

ABSTRAK

Anisa Nur Ramadhan : *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Rahn Pada Gadai Elektronik Di Pusat Gadai Indonesia Cibiru*

Gadai (rahn) merupakan salah satu bentuk muamalat yang diperbolehkan dalam Islam, ia merupakan salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya manakala dalam keadaan susah dengan cara meminjam uang dan menyerahkan jaminan, karena manusia sebagai makhluk sosial tidak akan mampu berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Di sisi lain gadai juga bisa menjadi sarana beribadah yaitu tolong menolong dalam kebaikan manakala ada orang lain yang sedang kesusahan, dengan cara meminjamkan uang dan menerima barang jaminannya.

Praktik gadai dimasyarakat sudah biasa dilakukan, namun seringkali menimbulkan konflik. Hal tersebut terkait dalam upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam kondisi sulit. Bahkan terkadang terpaksa meminjam uang kepada orang lain, meskipun harus disertai dengan agunan atau jaminan untuk memperoleh pinjaman tersebut akan tetapi sebagian besar perakrik gadai ini dilakukan dengan tidak memperhatikan rukun dan syarat-syarat gadai dalam Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana praktik akad rahn pada gadai elektroknik di Pusat Gadai Indonesia apakah sudah sesuai dengan syarat dan rukun gadai menurut syariah atau tidak sesuai. Praktik gadai ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat salah satu alasan yang melatar belakangi dilaksanakan praktik gadai sebab prosesnya yang tidak memakan banyak waktu.

Metode penelitian yang dilakukan penelitian ini ada;ah metode Deskriptif, yaitu metode penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, metode ini dilandasi dengan pendekatan sosiologis yaitu dilakukan secara langsung kelapangan.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu akad rahn yang dilakukan di Pusat Gadai Indonesia belum sesuai dengan syariat islam, karena adanya kecacatan dalam rukun dan syarat akad, serta tidak sesuai dengan asas-asas Muamalah dan prinsip gadai. Karena masih adanya unsur riba yaitu penambahan uang dari yang dipinjamkan. Karena adanya kecacatan dalam rukun dan syarat gadai akan mengakibatkan akadnya tidak sah, selain itu karena pada prinsipnya gadai itu bersifat ta'awun yaitu tolong menolong bukan untuk mencari keuntungan.

Kata Kunci : *Gadai Elektronik, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, Riba*